



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 7568 /Kw.28.02.05/PP.07/10/2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUL AKHLAK
Alamat : KP. KEJAYAN RT/RW. 003/005
Desa/Kelurahan : PEJATEN
Kecamatan : KRAMATWATU
Kabupaten/Kota : SERANG
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN TARBIYATUL AKHLAK
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 01. ASTRID NUR MARISKA YUSUF, SH., MKN.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-4098.AH.01.04.TAHUN 2010 TANGGAL 04 OKTOBER 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	4	0	1	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 30 Oktober 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd.I



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4098.AH.01.04.Tahun 2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Astrid Nur Mariska Yusuf, SH,M.Kn nomor 35/ANMY/IX/2010 tanggal 07 September 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Tarbiyatul Akhlak yang diterima tanggal 29 September 2010;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TARBİYATUL AKHLAK
NPWP : 31.227.684.3-401.000**

berkedudukan di Kabupaten Serang, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Astrid Nur Mariska Yusuf, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AJID AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1001**